



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 203 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PEMBUKAAN CABANG
BIRO PERJALANAN WISATA PT. ALBIS NUSA WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Biro Perjalanan Wisata PT. Albis Nusa Wisata memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengesahan pembukaan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pemberian Pengesahan Pembukaan Cabang Biro Perjalanan Wisata PT. Albis Nusa Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan ¹⁶

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN CABANG BIRO PERJALANAN WISATA PT. ALBIS NUSA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI PROVINSI ACEH

KESATU : Menetapkan Pengesahan pembukaan cabang Biro Perjalanan Wisata PT. Albis Nusa Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Utami Dewi, alamat di A. Yani Km. 36 Rt.001, Rw.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjar baru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telp. 0511-4781355, 4782377, Fax 0511-4780348 Email albis_nusa_wisata@yahoo.co.id

KETUA 

- KEDUA** : Kantor Cabang Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Aceh alamat Jalan T. Hasan Dek Gampong Lamsupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dengan pimpinan Luqman Hakim.
- KETIGA** : Penyelenggara dalam melaksanakan Operasional Ibadah Umrah berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEEMPAT** : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA** : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan menyerahkan Laporan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- KEENAM** : Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan melaksanakan prinsip koordinatif dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.
- KETUJUH** : Pengesahan pembukaan cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sesuai dengan masa berlakunya Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 806 Tahun 2017, tentang Perpanjangan Izin PT. Albis Nusa Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Maret 2018.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**



M. HANUFAH